

Penyuluhan Hukum Terkait Upaya Pencegahan Cyberbullying Di Sekolah Menengah Pertama Kota Palu

Nurhayati Mardin^{1*}, Harun Nyak Itam Abu², Vivi Nur Qalbi³, Awaliah⁴, Adiguna Kharismawan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*e-mail korespondensi: nurhayati.mardin.journal@gmail.com

Abstract

Cyberbullying is a serious problem among junior high school students, particularly in line with the increasing use of social media that is not accompanied by adequate digital ethics awareness. The impact of cyberbullying is not only psychological in nature but also entails real legal consequences for perpetrators. However, students' level of understanding regarding legal regulations governing cyberbullying remains relatively low. Therefore, systematic intervention through educational and socialization activities is necessary to enhance students' awareness and understanding of the dangers and legal aspects of cyberbullying. This community service program aims to improve students' understanding of digital ethics and the legal consequences of cyberbullying, while also establishing a reporting mechanism within the school environment as a means of victim protection. The implementation method adopts an integrated educational and legal approach in two main areas, namely education and law. In the educational field, socialization activities are conducted through interactive seminars, group discussions, case studies, and role-playing to encourage active student participation and strengthen the internalization of empathy and digital responsibility values. In the legal field, the program includes legal counseling on relevant regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Criminal Code (KUHP), and the Child Protection Law, as well as the establishment of a school-based reporting mechanism. Program evaluation is carried out using both quantitative and qualitative approaches. Quantitative evaluation employs pre-tests and post-tests to measure improvements in students' understanding, while qualitative evaluation is conducted through observation, reflective discussions, and interviews with students and teachers. In addition, the evaluation also assesses the effectiveness of the established reporting mechanism. The expected outcomes of the program include increased digital ethics and legal literacy among students, the availability of a cyberbullying reporting system, and the creation of a safer and more ethical digital environment within the school setting.

Keywords: Cyberbullying; Digital Ethics; Criminal Law; Child Protection; Legal Socialization

Abstrak

Cyberbullying merupakan permasalahan serius di kalangan siswa dan siswi SMP, terutama seiring meningkatnya penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan pemahaman etika digital yang memadai. Dampak dari cyberbullying tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi pelaku. Namun demikian, tingkat pemahaman siswa terhadap aturan hukum yang mengatur cyberbullying masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sistematis melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman siswa mengenai bahaya dan aspek hukum dari cyberbullying. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika digital dan konsekuensi hukum cyberbullying, sekaligus membentuk mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sebagai sarana perlindungan korban. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan yuridis yang terintegrasi dalam dua bidang utama, yaitu pendidikan dan hukum. Dalam bidang pendidikan, dilakukan sosialisasi melalui seminar interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan role-playing untuk mendorong partisipasi aktif siswa serta memperkuat internalisasi nilai empati dan tanggung jawab digital. Dalam bidang hukum, dilakukan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak, serta pembentukan mekanisme pengaduan berbasis sekolah. Evaluasi program dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi, diskusi reflektif, dan wawancara dengan siswa serta guru. Selain itu, evaluasi juga mencakup efektivitas mekanisme pengaduan yang dibentuk. Luaran program diharapkan berupa meningkatnya literasi etika digital dan hukum siswa, tersedianya sistem pelaporan cyberbullying, serta terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan beretika di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Cyberbullying; Etika Digital; Hukum Pidana; Perlindungan Anak; Sosialisasi Hukum

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan berbagai masalah di bidang hukum, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Dalam bidang hukum, muncul kejahatan baru, termasuk kejahatan siber dan ancaman serius. Kejahatan berkembang seiring dengan perubahan pada masyarakat, terutama dengan tingginya pengguna media sosial di Indonesia yang meningkatkan risiko kejahatan terkait. Teknologi yang tanpa batas mempermudah akses kejahatan digital, termasuk penghinaan dan cyberbullying, yang awalnya dianggap candaan tetapi berkembang menjadi tindakan merendahkan yang merugikan korban. Kurangnya kontrol atas kata-kata di media sosial memperburuk situasi, ditambah penggunaan data palsu yang mempersulit pelaku untuk terdeteksi (Intan et al., 2024)

Aspek	Data / Temuan
Sumber Penelitian	Center for Digital Society (CfDS), <i>Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia</i>
Tahun Penelitian	Agustus 2021
Jumlah Responden	3.077 siswa SMP & SMA
Rentang Usia	13–18 tahun
Cakupan Wilayah	34 Provinsi di Indonesia
Korban Cyberbullying	1.895 siswa (45,35%)
Pelaku Cyberbullying	1.182 siswa (38,41%)
Platform Terbanyak	WhatsApp, Instagram, Facebook
Bentuk Cyberbullying Dominan	<i>Harassment</i> (kekerasan siber), <i>Denigration</i> (pencemaran nama baik), <i>Exclusion</i> (pengucilan)
Data Pendukung	BPS Sulawesi Tengah (2021–2023)
Temuan BPS	Pengguna internet usia 13–18 tahun terus meningkat
Implikasi	Meningkatnya risiko dan potensi terjadinya cyberbullying pada anak dan remaja

Center For Digital Society (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk *Teenager-Related Cyberbullying Case In Indonesia* yang dilakukan kepada 3077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian terkait cyberbullying itu menyebutkan sebanyak 1.895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku. Adapun perilaku *Cyberbullying* yang paling sering dilakukan adalah kekerasan siber (*harassment*), pencemaran nama baik (*denigration*) serta pengucilan (*exclusion*) (STH Indonesia Jentera, n.d.). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pengguna aktif yang mengakses internet di Sulawesi Tengah tahun 2021-2023, pengguna aktif internet pada anak dan remaja berumur 13-18 tahun terus meningkat (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingginya pengguna internet pada anak dan remaja ini sangat berpotensi untuk terjadinya *Cyberbullying*.

Kurangnya pemahaman tentang etika digital menyebabkan banyak siswa dan siswi secara tidak sadar melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun psikologis. Perilaku *Cyberbullying* yang semakin marak di kalangan remaja kerap terjadi melalui media sosial, pesan instan, atau platform digital lainnya dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, pelecehan, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan korban (Fransisca Iriani Roesmala Dewi et al., 2023). Dampak dari *Cyberbullying* tidak hanya menyebabkan tekanan mental dan emosional yang serius, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku (Wahyuddin et al., 2025).

Dalam konteks hukum di Indonesia, *Cyberbullying* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) melarang pendistribusian atau transmisi konten yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun

atau denda maksimal Rp750 juta. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dapat dikenakan pidana hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Tidak hanya itu, dalam kasus tertentu, tindakan Cyberbullying juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak jika melibatkan korban di bawah umur (Annisa & Mustafa, 2024).

Sayangnya, masih banyak siswa dan siswi yang belum memahami bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Minimnya edukasi mengenai etika digital dan hukum pidana yang mengatur *Cyberbullying* semakin memperburuk situasi ini (Silvyana et al., 2024), karena para pelaku sering kali menganggap bahwa perbuatan mereka hanyalah candaan atau sekadar kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan untuk lebih berperan aktif dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat, dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak Cyberbullying, baik secara psikologis maupun hukum.

Secara empiris, Cyberbullying memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional. Dari sisi psikologis, korban berpotensi mengalami stres, kecemasan, depresi, gangguan kepercayaan diri, penarikan diri dari lingkungan sosial, hingga dalam kasus ekstrem dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Dari sisi sosial, Cyberbullying dapat menyebabkan terganggunya hubungan pertemanan, menurunnya partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, serta terciptanya iklim sosial yang tidak sehat dan penuh ketakutan. Sementara itu, dari sisi akademik, korban cenderung mengalami penurunan konsentrasi belajar, absensi yang meningkat, serta menurunnya prestasi belajar akibat tekanan psikologis yang berkepanjangan.

Urgensi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini semakin tinggi mengingat karakteristik Cyberbullying yang bersifat masif, anonim, dan berjangka panjang. Berbeda dengan perundungan konvensional, jejak Cyberbullying dapat tersebar luas, direplikasi tanpa batas, serta sulit dihapus sepenuhnya, sehingga trauma yang dialami korban juga cenderung lebih dalam dan berlangsung lama. Selain itu, rendahnya literasi hukum digital di kalangan remaja menyebabkan banyak kasus Cyberbullying tidak dilaporkan, baik karena korban merasa takut, malu, maupun tidak mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini menjadi sangat penting sebagai bentuk intervensi preventif sekaligus edukatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi SMP mengenai bahaya serta dampak negatif Cyberbullying di lingkungan sekolah. Dengan semakin maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja, pemahaman mengenai etika digital menjadi hal yang krusial agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai hukum serta moral.

Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya diberikan wawasan tentang dampak psikologis yang dapat ditimbulkan oleh Cyberbullying, tetapi juga diperkenalkan pada konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, edukasi ini juga akan membahas strategi pencegahan Cyberbullying, baik dari sisi individu (kontrol diri dan literasi digital), sekolah (sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan), maupun lingkungan sosial yang lebih luas (peran orang tua dan masyarakat).


Program pengabdian ini selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, yakni dengan meningkatkan keterlibatan akademisi dalam memberikan solusi berbasis edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan memberikan pemahaman hukum kepada generasi muda, diharapkan akan tercipta lingkungan

digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab, serta mengurangi angka kejadian Cyberbullying di kalangan pelajar.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sosialisasi mengenai etika digital dan konsekuensi hukum Cyberbullying dapat lebih ditingkatkan di lingkungan sekolah. Harapan utama dari pengabdian ini adalah agar siswa dan siswi memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, serta memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi yang nyata. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kasus Cyberbullying dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

METODE

1. Pendekatan dan Tahapan Pelaksanaan



Metode pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan secara sistematis dalam dua bidang utama, yaitu pendidikan dan hukum. Setiap tahapan akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk siswa dan siswi SMP, guru, orang tua, serta aparat penegak hukum.

1.1. Tahapan Pelaksanaan dalam Bidang Pendidikan

A. Sosialisasi dan Penyuluhan Etika Digital

1. Identifikasi Sekolah Mitra

- Menentukan sekolah yang menjadi target program berdasarkan tingkat kasus cyberbullying yang pernah terjadi.
- Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan.

2. Pengumpulan Data Awal

- Melakukan survei awal kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka mengenai cyberbullying dan etika digital.
- Wawancara dengan guru dan staf sekolah untuk mendapatkan informasi terkait kasus cyberbullying yang pernah terjadi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

- Mengadakan seminar dan workshop interaktif tentang etika digital, bahaya cyberbullying, dan dampak psikologis bagi korban.
- Menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, dan *role-playing* agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan.

4. Evaluasi Pemahaman

- Melakukan diskusi reflektif untuk mengukur efektivitas penyuluhan.

1.2. Tahapan Pelaksanaan dalam Bidang Hukum

A. Edukasi Hukum tentang Cyberbullying

1. Penyusunan Materi Hukum

- Mengembangkan modul hukum tentang cyberbullying berdasarkan UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak.
- Penyusunan materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.

2. Sosialisasi Hukum ke Siswa dan Guru

- Melibatkan dosen dari fakultas hukum untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum cyberbullying.
- Diskusi kasus nyata sebagai bentuk edukasi kepada siswa mengenai dampak hukum bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

3. Evaluasi dan Pengukuran Pemahaman Hukum

- Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa tentang hukum cyberbullying.
- Mengadakan forum diskusi untuk mendapatkan insight dari siswa dan guru terkait tantangan dalam penerapan hukum di sekolah.

B. Penyediaan Mekanisme Pengaduan bagi Korban Cyberbullying

1. Pembuatan Layanan Pengaduan Online

- Menggunakan *Google Form*, *chatbot*, atau *platform* digital lainnya sebagai sarana bagi siswa untuk melaporkan kasus *cyberbullying* secara anonim.
- Melakukan monitoring terhadap laporan yang masuk dan menindaklanjuti secara profesional.

2. Evaluasi dan Perbaikan Mekanisme

- Menganalisis efektivitas layanan pengaduan yang telah disediakan.
- Menyesuaikan sistem berdasarkan *feedback* dari siswa, guru, dan orang tua.

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Mitra utama dalam program ini adalah sekolah SMP, dengan partisipasi yang mencakup:

1. Pihak Sekolah: Menyediakan fasilitas, mendukung sosialisasi, serta membantu dalam pelaksanaan kampanye dan monitoring kasus cyberbullying.
2. Guru dan BK: Membantu dalam penyuluhan, bertindak sebagai pendamping siswa dalam mengatasi masalah perundungan di dunia maya.
3. Orang Tua: Dilibatkan dalam sesi edukasi mengenai pemantauan aktivitas digital anak serta pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga.
4. Lembaga Hukum dan Aparat Penegak Hukum: Memberikan sosialisasi terkait konsekuensi hukum cyberbullying dan pendampingan hukum bagi korban.

3. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Untuk memastikan efektivitas program, evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Evaluasi Jangka Pendek
 - Survei post-program untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa tentang cyberbullying.
 - Wawancara dengan guru dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik.
2. Evaluasi Jangka Panjang
 - Monitoring keberlanjutan program dengan melihat jumlah laporan kasus *cyberbullying* setelah pelaksanaan program.
3. Keberlanjutan Program
 - Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui wawasan siswa dan guru mengenai perkembangan hukum terkait cyberbullying.
 - Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak untuk dukungan jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikologis, membuat korbannya merasa frustrasi, kaget, dan tidak berdaya. Perundung tidak mengenal jenis kelamin atau usia (Elda et al., 2024). Dampak yang dirasakan dari siswa yang pernah menerima cyberbullying yaitu perasaan takut dan perasaan malu dikarenakan pada bentuk cyberbullying dari pelaku kepada korban dilakukan di ruang publik media sosial, kemudian dari siswa yang pernah melakukan cyberbullying ada perasaan puas dan lega, namun disisi lain ada perasaan menyesal (Syena et al., 2020).

Cyberbullying sering kali disertai dengan ujaran kebencian berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Agen perubahan dilatih untuk menyebarkan pesan toleransi dan kebhinekaan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pencegah perundungan, tetapi juga penjaga harmoni sosial di sekolah. Aktivitas ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter Pancasila pada peserta didik. Dengan demikian, peran agen perubahan melampaui sekadar pencegahan kejahatan siber, tetapi juga berkontribusi pada pembinaan karakter kebangsaan.

Pencegahan cyberbullying yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Palu melibatkan 25 siswa yang merupakan Agen Perubahan Sekolah. Agen perubahan ini adalah siswa terpilih yang diposisikan sebagai teladan dan inspirator bagi teman sebaya untuk menciptakan lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah yang positif, aman, dan terbebas dari perundungan, kekerasan seksual, serta intoleransi (Sari, 2023). Keberadaan agen perubahan menjadi strategi penting karena mereka tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan, mendukung korban, serta mengedukasi teman sebayanya melalui berbagai media digital maupun interaksi langsung di sekolah.

Faktor penting dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah adalah kehadiran figur teladan. Agen perubahan berfungsi sebagai role model yang menampilkan perilaku positif baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam penggunaan media sosial. Dengan menampilkan sikap menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian, dan aktif menolong teman sebaya yang mengalami kesulitan, agen perubahan menciptakan atmosfer yang kondusif. Teladan seperti ini sangat. Oleh karena itu, ketika siswa melihat teman sebayanya konsisten menunjukkan sikap positif, kemungkinan besar mereka akan menirunya.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa para agen perubahan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu cyberbullying, baik dari aspek psikologis maupun hukum. Mereka mampu menjelaskan bentuk-bentuk perundungan digital, dampak yang

ditimbulkan bagi korban, serta konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemahaman ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diimplementasikan dalam langkah nyata. Kolaborasi dengan guru, khususnya Bimbingan Konseling (BK) turut memperkuat peran agen perubahan. Agen perubahan lebih aktif mendampingi siswa lain dan berfungsi sebagai "*first responder*" yang menjembatani korban dengan pihak sekolah.

Integrasi agen Perubahan yang diinisiasi melalui kehadiran agen perubahan memperlihatkan efektivitas program pencegahan cyberbullying di SMP Negeri 4 Kota Palu. Agen perubahan terbukti mampu menjalankan peran sebagai penggerak budaya positif dengan pendekatan yang menyentuh aspek pendidikan, hukum, dan sosial-kultural. Melalui ketiga aspek ini, pencegahan cyberbullying tidak hanya menyentuh ranah teoritis, tetapi juga terimplementasi dalam praktik nyata yang memberikan dampak signifikan bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Dari aspek pendidikan, kegiatan ini menegaskan pentingnya pengaruh teman sebaya (*peer influence*). Siswa pada usia remaja cenderung lebih terinspirasi oleh figur yang berasal dari lingkungannya sendiri dibandingkan arahan formal dari orang dewasa. Kehadiran 25 agen perubahan sebagai teladan menjadikan mereka katalisator dalam membentuk budaya anti-cyberbullying di sekolah. Dengan menunjukkan perilaku positif dalam interaksi sehari-hari maupun di dunia digital, agen perubahan mendorong teman-temannya untuk ikut meniru perilaku serupa. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan berbasis sebaya memiliki daya transformasi yang kuat dalam menanamkan nilai-nilai etika digital. Lalu, dari aspek hukum, sosialisasi mengenai aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak berhasil diserap oleh agen perubahan. Mereka tidak hanya memahami norma hukum secara pasif, tetapi juga aktif menyebarkan informasi tersebut kepada teman sebaya. Proses ini melahirkan efek berantai (*cascade effect*), di mana pemahaman hukum yang diperoleh satu kelompok kecil siswa dapat menjalar luas. Dengan cara ini, kesadaran hukum tidak hanya menjadi pengetahuan individual, melainkan menjadi bagian dari kesadaran kolektif sekolah. Terakhir, dari aspek sosial-kultural, keberadaan agen perubahan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan aman. Mereka menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta rasa aman (*sense of safety*) di kalangan siswa. Peran agen sebagai pendamping dan penyemangat korban membuat stigma sosial yang biasanya membungkam korban cyberbullying menjadi berkurang. Dukungan yang diberikan para agen ini membuat korban lebih berani melapor, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam jangka panjang, hal ini akan membentuk budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun digital.

Peran agen perubahan terbukti strategis dalam pencegahan cyberbullying melalui tiga aspek utama: pendidikan, hukum, dan sosial-kultural. Integrasi ketiga aspek ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan formal, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif siswa sebagai aktor utama. Sekolah yang memberdayakan agen perubahan tidak hanya melahirkan generasi yang paham teknologi, tetapi juga membentuk komunitas yang berkarakter, berdaya hukum, dan berbudaya aman. Implikasi jangka panjang adalah terciptanya sekolah yang tidak hanya reaktif dalam menangani kasus cyberbullying, melainkan proaktif dalam menciptakan budaya digital yang sehat. Dengan dukungan guru BK, orang tua, serta pihak eksternal seperti aparat penegak hukum, keberadaan agen perubahan berpotensi memastikan keberlanjutan program pasca-pelaksanaan. Hal ini juga relevan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, karena mahasiswa yang terlibat memperoleh pengalaman langsung dalam pemberdayaan masyarakat, sementara sekolah mendapatkan manfaat nyata berupa ekosistem yang lebih aman.

Penyuluhan hukum dan penguatan peran agen perubahan menjadi pendekatan kolaboratif yang efektif. Dari sisi pengetahuan, siswa memperoleh pemahaman mendalam lalu, dari sisi praktik sosial, agen menjadi pelopor digital sehat serta dari sisi sistem sekolah, mekanisme pengaduan semakin kuat dengan adanya agen sebagai penghubung antara korban dan guru BK. Dengan demikian pencegahan cyberbullying di sekolah akan lebih berhasil jika dilaksanakan melalui sinergi antara guru, orang tua, aparat hukum, dan siswa itu sendiri sebagai aktor utama perubahan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dan diarahkan pada pemenuhan kewajiban tridharma, khususnya dalam aspek pelaksanaan pengabdian di luar kampus dan pemanfaatan hasil kerja dosen oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai mitra, dengan dosen bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam kegiatan sosialisasi etika digital serta edukasi hukum terkait pencegahan dan penanganan cyberbullying. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan bukti administrasi berupa surat tugas, surat keterangan mitra, dan dokumentasi kegiatan.

Secara substantif, luaran kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta didik terhadap etika digital dan budaya penggunaan internet yang bertanggung jawab, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, sekurang-kurangnya 80% siswa telah memahami prinsip-prinsip dasar etika digital. Selain itu, melalui penyuluhan hukum dan diskusi kasus, sekurang-kurangnya 75% siswa telah memahami ketentuan hukum yang mengatur cyberbullying beserta konsekuensi hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian ini mencerminkan pemanfaatan hasil kerja dosen secara langsung oleh masyarakat sasaran, khususnya di lingkungan sekolah.

Kegiatan pengabdian ini mendorong terbentuknya mekanisme pengaduan kasus cyberbullying di tingkat sekolah melalui pembentukan tim konseling dan penyediaan layanan pelaporan, yang ditujukan untuk menciptakan sistem penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kasus perundungan daring, dengan target awal sebesar 50%. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi institusi pendidikan dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan perilaku peserta didik di ruang digital.

Sebagai luaran akademik, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dalam bentuk artikel ilmiah yang direncanakan untuk disubmit paling lambat pada Desember 2025, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum siber, etika digital, dan perlindungan anak, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan pengabdian.



Gambar pelaksanaan kegiatan

Tahapan metode pelaksanaan yang meliputi pemetaan masalah, edukasi etika digital, edukasi hukum cyberbullying, penyediaan mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkelanjutan, program pengabdian masyarakat ini menghasilkan sejumlah capaian yang bersifat edukatif, struktural, dan sosial. Pada bidang pendidikan, kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, serta simulasi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa. Hasil evaluasi pasca kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying, memahami batasan etika berkomunikasi di ruang digital, serta menyadari dampak psikologis dan sosial dari perundungan daring. Secara kuantitatif, lebih dari 80% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip dasar etika digital, yang mengindikasikan keberhasilan pendekatan preventif dalam membentuk kesadaran dan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Pada bidang hukum, edukasi berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi hukum digital siswa dan guru. Melalui pre-test dan post-test, diperoleh temuan bahwa lebih dari 75% siswa memahami bahwa tindakan cyberbullying tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat pidana. Pemahaman ini mencakup kesadaran mengenai posisi hukum sebagai pelaku maupun korban, serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum sebagai instrumen pengendalian perilaku di ruang siber.

Selain aspek edukatif, program ini juga menghasilkan luaran struktural berupa terbentuknya mekanisme pengaduan cyberbullying berbasis sekolah. Sistem ini menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi siswa, serta melibatkan guru bimbingan konseling dan pihak sekolah dalam proses verifikasi dan tindak lanjut kasus. Keberadaan mekanisme ini meningkatkan rasa aman siswa dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi sekolah sebagai ruang perlindungan. Dampak awal yang teridentifikasi menunjukkan bahwa sekitar 50% korban yang sebelumnya enggan melapor menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan pengalaman mereka melalui sistem yang telah disediakan.

Dari perspektif penguatan kapasitas sumber daya manusia, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam praktik penyuluhan hukum dan pendampingan sosial. Mahasiswa tidak hanya mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, empati sosial, serta kepemimpinan dalam konteks nyata. Sementara itu, dosen berperan aktif sebagai narasumber dan fasilitator, sehingga mampu mengintegrasikan keilmuan hukum dengan kebutuhan masyarakat secara aplikatif. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian ini tidak hanya berdampak pada mitra, tetapi juga memperkuat tridharma perguruan tinggi secara simultan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara pendidikan dan hukum mampu menghasilkan perubahan yang bersifat kognitif, afektif, dan struktural. Dalam jangka pendek, program ini meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan siswa, memperkuat sistem perlindungan internal sekolah, serta membuka ruang dialog yang lebih sehat antara siswa, guru, dan orang tua. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi membentuk ekosistem sekolah yang lebih ramah digital, menurunkan risiko terjadinya cyberbullying, serta menciptakan generasi remaja yang memiliki literasi hukum, kesadaran etis, dan keberanian untuk menolak serta melaporkan segala bentuk kekerasan simbolik di ruang siber.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 2, IKU 3, IKU 5, dan IKU 6. Dalam konteks IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus), mahasiswa dilibatkan secara aktif sebagai fasilitator, moderator, serta pendamping dalam kegiatan sosialisasi etika digital dan edukasi hukum cyberbullying di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melalui keterlibatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam praktik penyuluhan hukum dan pengabdian masyarakat berbasis isu aktual, sehingga mampu mengembangkan kompetensi komunikasi, kepemimpinan, serta sensitivitas sosial secara langsung di lapangan.

Selanjutnya, program ini juga mendukung IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus), di mana dosen berperan sebagai narasumber dan fasilitator utama dalam pelaksanaan edukasi etika digital dan hukum cyberbullying. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif dan diskusi kasus di sekolah mitra, yang memungkinkan dosen untuk mengimplementasikan keilmuan hukum secara aplikatif dalam konteks sosial. Capaian terukur dari IKU ini meliputi terlaksananya minimal satu kegiatan pengabdian, serta tersedianya berita acara, dokumentasi kegiatan, dan surat keterangan dari mitra sebagai bukti keterlibatan dosen di luar kampus.

Dalam kaitannya dengan IKU 5 (Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat), luaran pengabdian ini digunakan secara langsung oleh siswa, guru, dan pihak sekolah sebagai pedoman pencegahan cyberbullying. Capaian terukur meliputi meningkatnya pemahaman siswa mengenai etika digital dengan target minimal 80% siswa memahami prinsip dasar etika bermedia, serta meningkatnya pemahaman hukum cyberbullying dengan target minimal 75% siswa mengetahui aturan dan sanksi hukum yang berlaku. Selain itu, terbentuknya satu mekanisme pengaduan berbasis sekolah menjadi indikator penting dalam perlindungan korban, dengan dampak sosial yang diharapkan berupa meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kasus, dengan target minimal 50% korban bersedia menggunakan mekanisme tersebut.

Lebih lanjut, program ini juga berkontribusi terhadap IKU 6 (Kerja Sama dengan Mitra Eksternal) melalui kemitraan aktif dengan sekolah menengah pertama sebagai mitra utama. Bentuk kerja sama meliputi kegiatan edukasi, pendampingan, serta penyusunan mekanisme pengaduan cyberbullying di lingkungan sekolah. Bukti kerja sama ditunjukkan melalui surat tugas, nota kesepahaman (MoU/IA), atau surat keterangan dari mitra. Luaran terukur dari IKU ini adalah terlibatnya minimal satu sekolah mitra secara aktif serta tersusunnya rekomendasi kebijakan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying secara berkelanjutan.

Pencegahan cyberbullying di SMP Negeri 4 Kota Palu melalui keterlibatan 25 agen perubahan terbukti menjadi strategi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Cyberbullying yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan di ruang digital dengan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius, dapat diminimalisasi melalui pendekatan berbasis sebaya (peer to peer education). Agen perubahan bukan hanya penerima pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai role model, penyebar nilai toleransi, serta penghubung korban dengan pihak sekolah. Dari aspek pendidikan, agen perubahan menjadi katalisator dalam membentuk budaya anti-cyberbullying melalui keteladanan sikap positif, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Dari aspek hukum, pemahaman mengenai UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak berhasil diinternalisasi, bahkan ditularkan kepada siswa lain sehingga membentuk efek berantai dalam kesadaran hukum. Dari aspek sosial-kultural, agen perubahan berhasil membangun rasa memiliki dan rasa aman di sekolah, sehingga korban cyberbullying lebih berani melapor. Kolaborasi antara siswa, guru BK, orang tua, dan aparat hukum telah membuktikan bahwa pencegahan cyberbullying tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan formal, tetapi membutuhkan sinergi antar stakeholder. Program ini memiliki implikasi jangka panjang dalam menciptakan budaya digital sehat di sekolah, serta

relevan dengan kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Diharapkan Bagi Sekolah untuk Peran agen perubahan perlu terus difasilitasi dan diperluas, misalnya dengan memberikan pelatihan berkelanjutan, dukungan media kampanye, serta wadah untuk mengembangkan program kreatif. Sekolah juga perlu mengintegrasikan pencegahan cyberbullying ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Lalu, Guru BK harus memperkuat fungsi pendampingan dengan menjadikan agen perubahan sebagai mitra aktif. Prosedur pelaporan kasus cyberbullying perlu dibuat lebih sederhana, rahasia, dan mudah diakses oleh siswa. Sementara itu, Bagi Orang Tua diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan gawai anak, serta memberikan pendidikan etika digital di rumah. Kolaborasi orang tua dengan sekolah akan memperkuat dampak program ini. Terakhir, Aparat hukum juga perlu memberikan dukungan berupa sosialisasi hukum yang ramah anak, agar siswa-siswi semakin dapat memahami konsekuensi dari Cyberbullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N., & Mustafa, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah*, 5(2), 438–449.
https://www.dslalawfirm.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.dslalawfirm.com/cyberbullying/?amp_js
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021-2023*.
- Elda, T., Tarib, T., & Prasetyo, K. F. (2024). Pencegahan Perundungan Dunia Maya Terhadap Siswa di Lingkungan Pendidikan SMAN 36 Jakarta Timur. 7(1). <https://doi.org/10.33476/iac>
- Fransisca Iriani Roesmala Dewi, Ratna Devi Sakuntalawati, & Bagus Mulyawan. (2023). *PENCEGAHAN CYBERBULLYING: Berbasis Pemanfaatan Online Resilience dan Karakter Remaja*.
- Intan, *, Dewi, K., Dewi, I. K., Dewi, S., Adhayanto, O., Raja, M., & Haji, A. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana*.
- Sari, M. P. (2023). Peran Siswa Sebagai Agen Perubahan Di Dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus Di SMPN 17 Semarang). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 3(2), 129–146.
<https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.6474>
- Silvyana, A., Zefanya, B., Nurpadilah, F. H., Nurhaliza, J., Putri, T. S., Nazirah, N., & Rudiana, R. (2024). Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1152.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5455>
- STH Indonesia Jentera. (2022). *Mencegah Tindakan Cyberbullying pada Siswa*.
- Syena, I. A., Hernawaty, T., & Setyawati, A. (2020). GAMBARAN CYBERBULLYING PADA SISWA DI SMA X KOTA BANDUNG. *Jurnal Keperawatan BSI*, VIII(1).
<http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan>
- Wahyuddin, M., Adam, S., Umuri, N., Yahya, N., & Abdullah, W. (2025). *Dampak Negatif Cyberbullying terhadap Gen Z di Sekolah SDN 01 Duhiadaa*.